



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhayyang Alias Bullung Bin Abd.Gani
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/26 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pinisi Blok E N116 Nelayan Kel. Untia Kec.
Biringkanaya Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Citra Justitia Sulawesi Barat, yang berkantor di Jl. Muh. Husni Thamrin Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam tanggal 08 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam tanggal 31 Mei 2021 dan tanggal 06 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAYYANG ALS BULLUNG BIN ABD, GANI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) buah drum warna merah kapasitas 220 liter berisi oli bekas;
 - 1 (satu) buah drum plastik warna biru kapasitas 220 liter berisi oli bekas;
 - 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 35 liter berisi oli bekas;
 - 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 30 liter berisi oli bekas;
 - 2 (dua) buah jerigen warna putih kapasitas 18 liter berisi oli bekas;
 - 4 (empat) buah jerigen warna abu-abu kapasitas 10 liter berisi oli bekas;
 - 4 (empat) buah jerigen warna merah kapasitas 10 liter berisi oli bekas;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mesin pompa/pengisap oli bekas merk Honda warna putih merah beserta kelengkapan selang dan pipa;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik nomor polisi DD 8749 RF berserta STNK atas nama WULANDARI;Dikembalikan kepada Sdri. WULANDARI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum sangat tidak memberikan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MUHAYYANG ALS BULLUNG BIN ABD. GANI bersama dengan saksi Nasrullah Als Ulla dan saksi Alwiansyah Als Awi (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020 sekitar jam 09:00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat Jalan Ir. Gatot Subroto Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula sejak bulan Juni tahun 2020 Terdakwa memulai usaha jual beli limbah B3 berupa oli bekas dengan dibantu oleh saksi Nasrullah als Ulla dan saksi Alwiansyah Als Alwi, kemudian Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dengan cara Terdakwa meminta kepada saksi Nasrullah Als Ulla dan saksi Alwiansyah Als Alwi untuk membeli limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) yakni oli bekas dari bengkel yang berada di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dengan harga antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per drum kemudian Terdakwa menjual kembali limbah B3 berupa oli bekas ke Pabrik pembuatan Aspal dan Gudang Jagung dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per drum, dengan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari penjualan limbah B3 berupa oli bekas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa telah menjual limbah B3 berupa oli bekas ke pabrik pembuatan aspal di Amparita Kab. Sidrap Prop. Sulsel kemudian Terdakwa menjual juga ke gudang jagung yakni Gudang 32, Gudang PT SAUD yang ada di Kawasan Industri Kimia Kota Makassar Prop. Sulsel, dimana terhadap limbah B3 berupa oli bekas digunakan bahan bakar sebagai pengganti BBM yakni untuk pembakaran dalam pembuatan aspal dan pembakaran untuk pengeringan jagung;

Bahwa pada tanggal 02 September 2020 sekitar jam 09:00 Wita di Jalan Jenderal Gatot Subroto Mamuju ketika saksi Nasrullah Als Ulla dan saksi Alwiansyah Als Awi yang membawa limbah B3 milik Terdakwa dari Kab. Pasangkayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max No. Pol DD 8749 RF dihentikan oleh saksi Nurholis Nur yang merupakan petugas dari Polda Sulbar yang sedang melakukan patroli di sekitar Jalan Gatot Subroto kemudian melihat mobil yang dikemudikan oleh saksi Nasrullah als Ulla, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah drum warna merah kapasitas 220 liter berisi oli bekas, 1 (satu) buah drum plastik warna biru kapasitas 220 liter berisi oli bekas, 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 35 liter berisi oli bekas, 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 30 liter berisi oli bekas, 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 18 liter berisi oli bekas, 4 (empat) jerigen warna abu-abu kapasitas 10 liter berisi oli bekas, 4 (empat) jerigen warna merah kapasitas 10 liter berisi oli bekas, 1 (satu) unit mesin pompa/pengisap oli bekas merk Honda warna putih merah beserta kelengkapan selang dan pipa;

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri LHK No. 38/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan diketahui dalam huruf N bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada tabel 2 huruf b dan huruf d diketahui bahwa pemanfaatan limbah B3 berupa oli bekas sebagai bahan bakar dalam seluruh besaran/volem/skala untuk kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut berpotensi mencemari lingkungan hidup;

Bahwa Terdakwa mengetahui secara pasti apabila limbah B3 berupa oli bekas yang di perjual belikan oleh Terdakwa akan dimanfaatkan sebagai bahan bakar oleh pabrik pembuatan aspal dan pengeringan jagung, tetapi Terdakwa dengan sengaja dengan tujuan mendapatkan keuntungan melakukan penjualan limbah B3 berupa oli bekas tersebut sehingga berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUHAYYANG ALS BULLUNG BIN ABD. GANI bersama dengan saksi Nasrullah Als Ulla dan saksi Alwiansyah Als Awi (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020 sekitar jam 09:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat Jalan Ir. Gatot Subroto Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa bertemu dengan saksi Nasrullah als Ulla dan saksi Alwiansyah Als Awi selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dengan cara Terdakwa menyuruh saksi Nasrullah Als Ulla dan saksi Alwiansyah Als Awi untuk membeli limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) dengan memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang dari Terdakwa kemudian saksi Nasrullah Als Ulla bersama dengan saksi Alwiansyah Als Alwi berangkat menuju ke daerah Kab. Pasang Kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max No.Pol DD 8749 RF milik Terdakwa, sesampainya di Kab. Pasang Kayu kemudian saksi Nasrullah Als Ulla dan saksi Alwiansyah Als Alwi mendatangi setiap bengkel mobil dan motor yang ada di Kota Pasangkayu untuk mencari limbah B3 dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 70 liter (dalam drum) sampai tempat penampungan yang ada di mobil sudah penuh kurang lebih 2000 iter;

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Nasrullah als Ulla dan saksi Alwiansyah Als Awi melakukan pengumpulan, pemanfaatan limbah B3 dengan tujuan untuk dijual ke pabrik pembuatan aspal di Amparita Kab. Sidrap Prop. Sulsel kemudian Terdakwa menjual juga ke gudang jagung yakni Gudang 32, Gudang PT SAUD yang ada di Kawasan Industri Kimia Kota Makassar Prop.

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulsel, dimana terhadap limbah B3 berupa oli bekas digunakan bahan bakar sebagai pengganti BBM yakni untuk pembakaran dalam pembuatan aspal dan pembakaran untuk pengeringan jagung namun Terdakwa lalai untuk mendapatkan ijin melakukan pengelolaan limbah B3 sehingga pemanfaatan limbah B3 berupa oli bekas oleh sebagai pengganti bahan bakar berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa MUHAYYANG ALS BULLUNG BIN ABD. GANI bersama dengan saksi Nasrullah Als Ulla dan saksi Alwiansyah Als Awi (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020 sekitar jam 09:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat Jalan Ir. Gatot Subroto Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **"Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula saksi Nurholis Nur yang merupakan petugas dari Polda Sulbar melakukan patroli disekitar wilayah Jalan Jenderal Gatot Subroto Mamuju kemudian melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max No. Pol DD 8749 RF warna abu abu metalik yang dikemudikan oleh saksi Nasrullah Als Ulla melintas di jalan tersebut, karena curiga terhadap muatan yang berada didalam mobil kemudian saksi Nurholis Nur menghentikan mobil untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah drum warna merah kapasitas 220 liter berisi oli bekas, 1 (satu) buah drum plastik warna biru kapasitas 220 liter berisi oli bekas, 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 35 liter berisi oli bekas, 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 30 liter berisi oli bekas, 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 18 liter berisi oli bekas, 4 (empat) jerigen warna abu-abu kapasitas 10 liter berisi oli bekas, 4 (empat) jerigen warna merah kapasitas 10 liter berisi oli bekas, 1

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mesin pompa/pengisap oli bekas merk Honda warna putih merah beserta kelengkapan selang dan pipa;

Dari temuan tersebut kemudian diketahui oli bekas yang diangkut oleh saksi Nasrullah Als Ulla merupakan milik Terdakwa termasuk dalam limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) yang pengelolaannya dengan cara mengangkut limbah B3 harus ada ijin pengelolaan limbah B3, selanjutnya saksi Nurholis Nur menanyakan ijin pengangkutan limbah B3 yang diangkut oleh saksi Nasrullah Als Ulla dan dimiliki oleh Terdakwa tetapi ternyata saksi Nasrullah Als Ulla tidak dapat menunjukkannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Atau

Keempat:

Bahwa Terdakwa MUHAYYANG ALS BULLUNG BIN ABD. GANI bersama dengan saksi Nasrullah Als Ulla dan saksi Alwiansyah Als Awi (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020 sekitar jam 09:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat Jalan Ir. Gatot Subroto Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan memproduksi dan atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Terdakwa memiliki usaha memperdagangkan limbah B3 berupa oli bekas dengan dibantu oleh saksi Nasrullah als Ulla dan saksi Alwiansyah Als Alwi, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Nasrullah Als Ulla dan saksi Alwiansyah Als Alwi untuk membeli limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) yakni oli bekas dari bengkel yang berada di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dengan harga antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per drum kemudian Terdakwa memperdagangkan kembali limbah B3 berupa oli bekas ke Pabrik pembuatan Aspal dan Gudang Jagung dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per drum, dengan keuntungan yang diperoleh oleh

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari penjualan limbah B3 berupa oli bekas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Terdakwa telah memperdagangkan limbah B3 berupa oli bekas ke pabrik pembuatan aspal di Amparita Kab. Sidrap Prop Sulsel kemudian Terdakwa menjual juga ke gudang jagung yakni Gudang 32, Gudang PT SAUD yang ada di Kawasan Industri Kimia Kota Makassar Prop. Sulsel, dimana terhadap limbah B3 berupa oli bekas digunakan bahan bakar sebagai pengganti BBM yakni untuk pembakaran dalam pembuatan aspal dan pembakaran untuk pengeringan jagung;

Bahwa Terdakwa memperdagangkan barang berupa limbah B3 yakni oli bekas kepada pabrik pembuatan aspal dan pengeringan jagung yang dimanfaatkan sebagai pengganti BBM sejatinya Terdakwa telah mengetahui apabila barang berupa limbah B3 yakni oli bekas tidak memenuhi dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurholis Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang melakukan kegiatan pengelolaan atau pengangkutan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) tanpa izin;
 - Bahwa saksi selaku Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Barat pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 09.00 wita, saat sedang melakukan patrol di Jl. Ir. Jenderal Gatot Subroto Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, melihat 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik Nomor Polisi DD 8749 RF dengan bak modifikasi melintas ke arah selatan (ke arah Kabupaten Mejene), kemudian saksi mendekati mobil tersebut dan melihat pada ujung bak mobil tersebut, ada beberapa drum dan jerigen yang

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat, oleh karena itu saksi kemudian memberhentikan mobil tersebut yang dikendarai oleh saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir, dan saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu selaku kernet, lalu saksi melakukan pemeriksaan dalam mobil tersebut terdapat oli bekas kurang lebih sebanyak 2 (dua) ton yang ditampung dalam drum dan jerigen dengan rincian 9 (sembilan) buah drum warna merah kapasitas 220 liter berisi oli bekas, 1 (satu) buah drum plastik warna biru kapasitas 220 liter berisi oli bekas, 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 35 liter berisi oli bekas, 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 30 liter berisi oli bekas, 2 (dua) buah jerigen warna putih kapasitas 18 liter berisi oli bekas, 4 (empat) buah jerigen warna abu-abu kapasitas 10 liter berisi oli bekas, kemudian terdapat juga 1 (satu) unit mesin pompa/pengisap oli bekas merk Honda warna putih merah beserta kelengkapan selang dan pipa;

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan dokumen perizinan pengangkutan dari saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir, namun saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir tidak dapat menunjukkannya;
 - Bahwa selanjutnya saksi menginterogasi saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir, lalu Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir menyampaikan bahwa oli bekas yang dimuatnya akan dibawa ke Kabupaten Pinrang yang rencananya akan dijual kepada pihak kontraktor yang dipakai sebagai bahan bakar untuk memanaskan aspal;
 - Bahwa selanjutnya saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir mengatakan selama ini ia bekerja dengan Terdakwa untuk melakukan pengangkutan oli bekas, dimana Terdakwa yang membiayai untuk membeli oli bekas, sementara mobil merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik Nomor Polisi DD 8749 RF, yang dipakai untuk mengangkut oli bekas milik/atas nama Wulandari;
 - Bahwa saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir sudah sering kali melakukan pengangkutan oli bekas, sedangkan saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu baru pertama kali;
 - Bahwa saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan oli bekas;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang melakukan kegiatan pengelolaan atau pengangkutan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) tanpa izin;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin malam, tanggal 31 Agustus 2020, saksi dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Grand Max Pick Up Nomor Polisi DD 8749 RF bersama dengan saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu berangkat dari rumah saksi di Makassar tiba di Kabupaten Pasangkayu pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 14.00 wita, langsung membeli oli bekas di bengkel-bengkel kurang lebih 13 (tiga belas) bengkel, dengan harga yang bervariasi diantaranya dengan harga sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 70 liter dalam drum, serta harga sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam 3 (tiga) jerigen atau kurang lebih 80 liter, sehingga keseluruhannya kurang lebih 200 liter sudah ditampung penuh di mobil, dengan total harga pembelian kurang lebih sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sementara saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu membantu mengukur oli-oli bekas tersebut, kemudian pada pukul 19.00 wita, saksi dan saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu meninggalkan Kabupaten Pasangkayu dengan tujuan untuk menjualnya kepada lelaki Budi di Kabupaten Pinrang, dan sekitar pukul 09.00 wita pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020, saksi dan saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu tiba di Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa saat itu ketika saksi dan saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu berada di Jl. Ir. Gatot Subroto Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, saksi diberhentikan oleh Anggota Kepolisian, yang melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang saksi kendari, dimana setelah dicek ditemukan 9 (sembilan) buah drum warna merah kapasitas 220 liter berisi oli bekas, 1 (satu) buah drum plastik warna biru kapasitas 220 liter berisi oli bekas, 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 35 liter berisi oli bekas, 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 30 liter berisi oli bekas, 2 (dua) buah jerigen warna putih kapasitas 18 liter berisi oli bekas, 4 (empat) buah jerigen warna abu-abu kapasitas 10 liter berisi oli bekas, kemudian terdapat juga 1 (satu) unit mesin pompa/pengisap oli bekas merk Honda warna putih merah beserta kelengkapan selang dan pipa;

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkerja untuk Terdakwa dalam melakukan kegiatan pembelian dan pengangkutan oli bekas sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi diberikan uang dari Terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang operasional termasuk upah saksi dan kernet, yang mana uang tersebut saksi gunakan untuk membeli oli bekas, untuk biaya makan/minum, rokok, bahan bakar, lalu sisanya merupakan upah saksi dan kernet, namun dengan syarat dari Terdakwa bahwa saksi harus mendapatkan 10 (sepuluh) drum oli bekas dengan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa mobil yang saksi gunakan untuk mengangkut oli bekas milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan membawa dan mengangkut oli bekas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi bekerja untuk Terdakwa dalam hal kegiatan jual beli oli bekas;
- Bahwa saksi selaku kernet dari saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir, awalnya pada hari Senin malam, tanggal 31 Agustus 2020, saksi bersama saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir yang mengendarai mobil merk Daihatsu Grand Max Pick Up Nomor Polisi DD 8749 RF berangkat dari rumah saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir di Makassar tiba di Kabupaten Pasangkayu pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 14.00 wita, langsung saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir membeli oli bekas di bengkel-bengkel kurang lebih 13 (tiga belas) bengkel, dengan harga yang bervariasi diantaranya dengan harga sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 70 liter dalam drum, serta harga sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam 3 (tiga) jerigen atau kurang lebih 80 liter, sehingga keseluruhannya kurang lebih 200 liter sudah ditampung penuh di mobil, dengan total harga pembelian kurang lebih sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sementara saksi membantu mengukur oli-oli bekas tersebut, kemudian pada pukul 19.00 wita, saksi dan saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir meninggalkan Kabupaten Pasangkayu dengan tujuan untuk menjualnya kepada lelaki Budi di Kabupaten Pinrang, dan sekitar pukul 09.00 wita pada hari Rabu, tanggal 02

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, saksi dan saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir tiba di Kabupaten Mamuju;

- Bahwa saat itu ketika saksi dan saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir berada di Jl. Ir. Gatot Subroto Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, lalu diberhentikan oleh Anggota Kepolisian, yang melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir, dimana setelah digeledah ditemukan 9 (sembilan) buah drum warna merah kapasitas 220 liter berisi oli bekas, 1 (satu) buah drum plastik warna biru kapasitas 220 liter berisi oli bekas, 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 35 liter berisi oli bekas, 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 30 liter berisi oli bekas, 2 (dua) buah jerigen warna putih kapasitas 18 liter berisi oli bekas, 4 (empat) buah jerigen warna abu-abu kapasitas 10 liter berisi oli bekas, kemudian terdapat juga 1 (satu) unit mesin pompa/pengisap oli bekas merk Honda warna putih merah beserta kelengkapan selang dan pipa;
- Bahwa saksi dan saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir tidak memiliki izin dalam hal melakukan kegiatan membawa dan mengangkut oli bekas; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 4. Jahidin P alias Jey Bin Tandewa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang memiliki usaha jual beli oli bekas di Saloddong Kota Makassar;
 - Bahwa saksi berkerja di tempat usaha pengelolaan limbah B3 berupa oli bekas milik lelaki Budiman sejak pertengahan tahun 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir pernah juga berkerja pada lelaki Budiman, namun berhenti pada bulan Juni tahun 2020, lalu saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir berkerja pada Terdakwa sebagai supir untuk mencari dan mengangkut oli bekas;
 - Bahwa saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir pernah menjual 2 (dua) drum oli bekas kepada lelaki Budiman pada bulan Agustus tahun 2020 dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa oli bekas yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian ketika mengamankan saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir di Mamuju benar akan dijual kepada lelaki Budiman, karena 1 (satu) sebelumnya saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir yang menawarkan kepada saksi dengan cara menelepon saksi untuk menjual oli bekas;

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oli bekas yang dibeli oleh lelaki Budiman digunakan sebagai bahan baku pembakaran aspal dan bahan baku pembakaran jagung atau pengeringan jagung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ephraim K.J.K Caraen, S.H., M.Hum dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-2.AH.09.01 Tahun 2018 tanggal 07 Februari 2018;
 - Bahwa Tugas Jabatan Fungsional adalah Analis Perdagangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 68 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan adalah melakukan analisis di bidang perdagangan, meliputi pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, pengelolaan perizinan dan nonperizinan perdagangan, pengelolaan ekspor dan impor, pengendalian harga dan pengelolaan distribusi, pemberdayaan konsumen, pengembangan promosi perdagangan, pelayanan informasi perdagangan serta monitoring dan evaluasi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
 - Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 10 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan bahwa Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan dibidang Stadarisasi;
 - Bahwa Standar Nasional Indonesia (SNI) disusun untuk melindungi kepentingan pelaku usaha dan konsumen terutama menyangkut keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup;
 - Bahwa tidak semua barang yang sudah diberlakukan kewajiban SNI. SNI ada yang bersifat wajib dan sukarela. Jika SNI atas suatu barang sudah ditetapkan secara wajib maka pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan SNI yang berlaku atas barang tersebut. Pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengawasannya dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa jenis barang yang diberlakukan SNI wajib antara lain:
 1. Lampu Pijar (Performance);

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kendaraan Bermotor, Nomor identifikasi;
3. Garam Konsumsi;
4. Lampu Swa Ballast untuk Pelayanan Pencahayaan Umum-Persyaratan Keselamatan;
5. Kaca Pengaman Diperkeras untuk Kendaraan Bermotor;
6. Kaca Pengaman Berlapis (Laminated Glass) untuk Kendaraan Bermotor;
7. Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua;
8. Gula Kristal Rafinasi;
9. Baterai Primer-Bagian 1 : Umum;
10. Baterai Prime-Bagian 2 : Spesifikasi Fisik dan Listrik;
11. Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Karet Sistem Cetak Vulkanisasi;
12. Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sistem Goodyear Welt, Mutu dan Cara Uji;
13. Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik Poliuretan Sistem Cetak Injeksi;
14. Pupuk Urea;
15. Pupuk Amonium Sulfat;
16. Pupuk Triple Superfosfat (TSP);
17. Pupuk Kalium Klorida (KCL);
18. Pupuk Super Pospat (SP-36);
19. Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian;
20. Pupuk NPK Padat (Pupuk Anorganik Majemuk);
21. Kakak Bubuk;
22. Keselamatan Korek Api Gas;
23. Plastik-Tangki Air Silinder Vertikal-Polietilena (PE);
24. Sepeda-Syarat Keselamatan terhadap Produk Sepeda Roda Dua;
25. Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan;
26. Kaca Lembaran;
27. Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, dan O;
28. Pelek Kendaraan Bermotor Kategori L;
29. Spesifikasi Meter Air Minum;
30. Katup Tabung Baja LPG;
31. Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG;
32. Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya-Keselamatan-Bagian 2.41 : Persyaratan Khusus untuk Pompa;
33. Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya-Keselamatan-Bagian 2.3 : Persyaratan Khusus Setrika Listrik;

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Peralatan Audio, Video dan Elektronik Sejenis-Persyaratan Keselamatan;
35. Semen Portland Putih;
36. Semen Portland Pozolan;
37. Semen Portland;
38. Semen Portland Campur;
39. Semen Masonry;
40. Semen Portland Komposit;
41. Selang Karet untuk Kompor Gas LPG;
42. Produk Melamin;
43. Baja Tulangan Beton;
44. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang;
45. Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan;
46. Baja Lembaran Lapis Seng;
47. Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium-Seng (Bj. L AS);
48. Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (Bj. P);
49. Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj. D);
50. Kawat Baja tanpa Lapisan untuk Kontruksi Beton Pratekan;
51. Kawat Baja Kuens (Quench) Temper untuk Kontruksi Beton Pratekan;
52. Tujuh Kawat Baju tanpa Lapisan Dipilin untuk Kontruksi Beton Pratekan;
53. Baja Profil WF;
54. Baja Profil H;
55. Baja Profil Siku Sama Kaki;
56. Baja Profil I-Beam;
57. Baja Profil Kanal U;
58. Penyambung Pipa Berulir dari Besi Cor Meleabel Hitam;
59. Tali Kawat Baja;
60. Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi;
61. Keramik Tableware;
62. Kloset Duduk;
63. Keramik Ubin;
64. Tabung Baja LPG;
65. Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku dengan Sistem Pemantik Mekanik;
66. Air Minum dalam Kemasan;
67. Air mineral Alami;
68. Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V-Bagian 3 : Kabel Nirsambung untuk Perkawatan Magun;

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69. Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V-Bagian 4 : Kabel Berselubung untuk Perkawatan Magun;
70. Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V-Bagian 5 : Kabel Fleksibel;
71. Kabel Daya dengan Insulasi Terekrusi dan Lengkapan-nya untuk Voltase Pengenal dari 1 kV ($U_m = 36$ kV)-Bagian 1 : Kabel untuk Voltase Pengenal 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) dan 3 kV ($U_m = 3,6$ kV);
72. Kabel Daya dengan Insulasi Terekrusi dan Lengkapannya untuk Voltase Pengenal dari 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) sampai dengan 30 kV ($U_m = 36$ kV)-Bagian 2 : Kabel untuk Voltase Pengenal 6 kV ($U_m = 7,2$ kV) sampai dengan 30 kV ($U_m = 36$ kV);
73. Ban Mobil Penumpang;
74. Ban Truk dan Bus;
75. Ban Truk Ringan;
76. Ban Sepeda Motor;
77. Ban dalam Kendaraan Bermotor;
78. Karet Perapat (Rubber Seal) pada Katup Tabung LPG;
79. Tekstil-Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terekrasi pada Kain;
80. Keamanan Mainan-Bagian 1 : Aspek Keamanan yang Berhubungan dengan Sifat Fisis dan Mekanis;
81. Keamanan Mainan-Bagian 2 : Sifat Mudah Terbakar;
82. Keamanan Mainan-Bagian 3 : Migrasi Unsur Tertentu;
83. Keamanan Mainan-Bagian 4 : Ayunan, Seluncuran dan Mainan Aktivitas Sejenis untuk Pemakaian di dalam dan di luar Lingkungan Tempat Tinggal;
84. Mainan Elektrik-Keamanan;
85. Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Serupa-Keselamatan-Bagian 2-7 : Persyaratan Khusus untuk Mesin Cuci;
86. Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Serupa-Keselamatan-Bagian 2-24 : Persyaratan Khusus untuk Peranti Pendingin, Peranti Es Krim dan Pembuat Es;
87. Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Serupa-Keselamatan-Bagian 2-40 : Persyaratan Khusus untuk Pompa Kalor Listrik, Pengkondisi Udara dan Pengering Udara;
88. Minyak Goreng Sawit;
89. Asam Sulfat Teknis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Sodium Tripo Lifisfat (STPP) Mutu Teknis;
 91. Kalsium Kabrida;
 92. Seng Oksida;
 93. Alumunium Sulfat;
 94. Regulator Tekanan Tinggi Tabung Baja LPG;
 95. Baja Batangan untuk Keperluan Umum/Bj. KU;
 96. Cermin Kaca Lembaran Berlapis Alumunium;
 97. Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak;
 98. Kopi Instan;
 99. Selang Termoplastik Elastomer Kompor LPG;
 100. Kompor Gas Tekanan Rendah Jenis Dua dan Tiga Tungku dengan Sistem Pemantik;
 101. Kaca untuk Bangunan-Blok Kaca;
 102. Pipa Baja untuk Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng;
 103. Air Demineral;
 104. Air Minum Embun;
 105. Biskuit;
- Bahwa tidak ada peraturan mengenai perdagangan limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang ada adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2019. Jadi limbah yang dibolehkan untuk diimpor hanya sisa suatu usaha dan/atau kegiatan berupa sisa, skrap, atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - Bahwa tidak ada ketentuan-ketentuan yang mengatur SNI terkait perdagangan limbah;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa ketentuan ini mengatur bahwa pelaku usaha wajib memenuhi standar yang diberlakukan secara wajib atas suatu barang atau jasa. Standar tersebut dapat berupa SNI maupun persyaratan teknis;
 - Bahwa oli bekas tidak wajib dan tidak mungkin diatur SNI-nya. Hanya produksi dan perdagangan oli/pelumas baru yang wajib memenuhi ketentuan

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SNI yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas secara wajib;

- Bahwa jika pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan suatu barang yang sudah diatur dan diberlakukan wajib standar baik SNI maupun persyaratan teknis, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi pidana antara lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Bahwa kegiatan pelaku usaha yang memperdagangkan oli bekas tidak diatur atau tidak termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Bahwa Standar Nasional Indonesia ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Indonesia dan diberlakukan wajib oleh kementerian sesuai kewenangan masing-masing, misalnya SNI pelumas/oli diberlakukan wajib oleh Kementerian Perindustrian dan Peralatan Listrik oleh Kementerian ESDM;

2. Agustina Kusumaningsih, S.H., M.H yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Perancang Perundang-Undangan Madya Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian LHK Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menpan No. 41/Kep/Men.Pan/12/2000, Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan HAM RI dan Kepala BKN No. M.390-KP.04.12 Tahun 2012, No. 01 Tahun 2002, P. 18 Tahun 2015 adalah:

a. Menyiapkan, mengolah Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum lainnya;

b. Menelaah, mengevaluasi Peraturan Perundangan;

c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Biro Hukum dan atau atasan lebih tinggi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Biro Hukum selaku atasan langsung;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 angka:

a. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;

b. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain;

c. Limbah B3 adalah limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P. 38/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Lampiran N, Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) angka 2 huruf d, oli bekas termasuk limbah B3;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pengelolaan Limbah B3 adalah Kegiatan yang meliputi Pengurangan, Penyimpanan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan;
- Bahwa berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun :

Pasal 1:

- Pengurangan Limbah B3 adalah Kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu dan/atau kegiatan. (angka 13);
- Penyimpanan Limbah B3 adalah Kegiatan Menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya. (angka 20);
- Pengumpulan Limbah B3 adalah Kegiatan Mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3. (angka 21);
- Pengangkutan Limbah B3 adalah Kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
- Pemanfaatan Limbah B3 adalah Penggunaan Kembali, Daur Ulang, dan/atau Perolehan Kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. (angka 22);
- Pengolahan Limbah B3 adalah Proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun. (angka 23);
- Penimbunan Limbah B3 adalah Kegiatan Menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. (angka 24);

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun:

Pasal 48:

(1). Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki :

- a. Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; dan
- b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengangkutan Limbah B3;

Memperhatikan ketentuan diatas, disimpulkan bahwa Kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dan Izin Pengelolaan Limbah B3;

- Bahwa berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 48 ayat (2) disebutkan bahwa Izin Pengangkutan Limbah B3 harus didahului dengan pemberian Rekomendasi pengangkutan Limbah B3;

Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa untuk memperoleh rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengangkut Limbah B3 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dan dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:

- a. Identitas Pemohon;
- b. Akta Pendirian Badan Usaha;
- c. Bukti kepemilikan atas dana Penanggulan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lngkungan Hidup dan dana pinjaman Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;
- d. Bukti kepemilikan alat angkut;
- e. Dokumen Pengangkutan Limbah B3; dan
- f. Kontrak kerjasama antara Penghasil Limbah B3 dengan Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin;

Pasal 51

- (1) Setelah mendapat rekomendasi dari Menteri, Pengangkut Limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin; Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b;
- (2) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; Memperhatikan ketentuan di atas, disimpulkan bahwa Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk pengangkutan Limbah B3, diberikan oleh Menteri yang

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, yang didahului dengan pemberian rekomendasi dari Menteri yang membidangi Lingkungan Hidup;

- Bahwa kegiatan pengangkutan limbah B3 wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3, untuk memperoleh Izin Pengangkutan Limbah B3, wajib mengajukan permohonan rekomendasi kepada Menteri (Pasal 48 ayat 2 dan 3) PP No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
Apabila ada kegiatan pengelolaan untuk pengangkutan Limbah B3 tidak di lengkapi izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan Limbah B3 termasuk dalam perbuatan yang dilarang (Pasal 59 ayat 4) dengan ancaman Pidana Kurungan dan Denda sebagaimana dimaksud Pasal 102 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa memperhatikan ketentuan umum Pasal 1 angka 16 PP No. 101 Tahun 2014, Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3, artinya yang bisa melakukan kegiatan pengelolaan limbah untuk pengangkutan limbah adalah korporasi (badan usaha) yang telah memperoleh rekomendasi Menteri dan telah memiliki izin Pengelolaan Limbah B3;
- Bahwa oli bekas berdasarkan Lampiran PermenLHK No. P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Lampiran N. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) angka 2 huruf d, termasuk Limbah B3;
Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) PP No. 101 Tahun 2014, Dokumen Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e paling sedikit memuat:
 - a. Jenis dan jumlah alat angkut;
 - b. Sumber, nama dan karakteristik Limbah B3 yang diangkut;
 - c. Prosedur penanganan Limbah B3 pada kondisi darurat;
 - d. Peralatan untuk penanganan Limbah B3; dan
 - e. Prosedur bongkar muat Limbah B3;Pasal 48 ayat (3) tersebut merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh rekomendasi sebagai dasar permohonan Izin Pengelolaan

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbah B3, dengan demikian apabila oli bekas tersebut diangkut dengan jenis alat angkut yang sesuai dalam dokumen persyaratan permohonan rekomendasi serta memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3, maka kegiatan tersebut bila atas nama Badan Usaha, termasuk dalam kegiatan pengangkutan Limbah B3 yang berizin;

- Bahwa oli bekas termasuk dalam kategori Limbah B3. Kegiatan pengangkutan Limbah B3 tersebut wajib dilakukan oleh pengangkut Limbah B3 yang berstatus badan usaha yang memiliki izin pengelolaan Limbah B3, dengan jenis alat angkut yang sesuai dengan dokumen persyaratan yang diajukan dalam rangka memperoleh rekomendasi Pengangkutan Limbah B3. Dengan kata lain, apabila yang bersangkutan mengangkut oli bekas tersebut atas nama pemegang Izin, maka kegiatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Namun bila pengangkutan Limbah B3 tersebut tanpa Izin, maka perbuatan tersebut termasuk melanggar Pasal 59 Ayat (4) dengan ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 102 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Bahwa Pengangkut Limbah B3 adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3 (Pasal 1 angka 16 PP No. 101 Tahun 2014) artinya hanya Badan Usaha yang memegang Izin Pengelolaan Limbah B3 yang berhak melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3; Hal ini berarti juga, orang perorangan (individu) yang tidak berbadan hukum dilarang melakukan pengangkutan Limbah B3; Syarat dan prosedur pengangkutan Limbah B3, yang harus dilalui Pengangkut Limbah B3 diatur lebih lanjut dalam Pasal 52 PP No. 101 Tahun 2014 tersebut, sebagai berikut :

(1) Pengangkut Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 wajib:

- a. Melakukan Pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
- b. Menyampaikan manifes Pengangkutan Limbah B3 kepada Menteri; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan Pengangkutan Limbah B3;

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat :

- a. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang diangkut;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Jumlah dan jenis alat angkut Limbah B3;
 - c. Tujuan akhir pengangkutan Limbah B3; dan
 - d. Bukti penyerahan Limbah B3;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri dan ditembuskan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- (4) Ketentuan mengenai pembuatan dan penggunaan manifest dalam Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Menteri;

Dengan demikian, kegiatan pengangkutan Limbah B3 seperti yang dilakukan oleh saksi NASRULLAH yang melakukan pengangkutan oli bekas sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh pemeriksa dimana kegiatan tersebut tidak memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3, termasuk perbuatan yang memenuhi unsur pidana sebagaimana ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)";

- Bahwa Izin kegiatan pengangkutan Limbah B3, hanya dapat diberikan kepada Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan, artinya usaha perorangan untuk kegiatan pengangkutan Limbah B3 tidak diatur;

- Bahwa

- a. Penjelasan terkait Pasal 98 Ayat (1) dan pasal 99 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2009 yaitu:

Sesuai UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pasal 1

Angka 13, Baku mutu Lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 17, Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Angka 21, B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain;

Angka 22, Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;

Angka 23, Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan;

Angka 32, Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Pasal 98 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Perbuatan yang dimaksud Pasal 98 (1) tersebut ditafsirkan sebagai perbuatan yang dapat dipidana dan denda apabila dilakukan dengan sengaja oleh orang-perseorangan atau badan usaha yang memanfaatkan zat atau bahan yang melampaui baku mutu lingkungan hidup (Pasal 1 angka 13), atau bahan/zat yang termasuk dalam kategori B3 (Pasal 1 angka 21) atau perbuatan tersebut berakibat terjadinya kerusakan lingkungan hidup (definisi Pasal 1 angka 17) tersebut di atas;

Pasal 99 ayat (1) : Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, atau baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara dan seterusnya;

Yang dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) tersebut, adalah setiap orang yang lalai mengontrol/memantau aktifitasnya dalam menggunakan/memanfaatkan zat, energi atau komponen sehingga

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui ukuran batas yang ditetapkan dalam masing-masing jenis, yang berakibat pada kerusakan lingkungan hidup, yang karena kelalaiannya dapat dikenakan pasal 99 ayat (2) tersebut di atas;

- b. Akibat/dampak lingkungan yang terjadi dari penggunaan limbah B3 oli bekas sebagai bahan bakar pembakaran aspal, yakni :

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri LHK No. 38/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dalam huruf "N" : Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pada Tabel 2 huruf b dan huruf d :

Huruf "N" tabel 2 huruf b, menjelaskan :

Jenis Kegiatan : Pemanfaatan Limbah B3 dalam bentuk pembuatan bahan bakar sintetis (fuel blending) dari Limbah B3;

Skala/besaran : Semua besaran;

Alasan Ilmiah Khusus : Berpotensi menimbulkan pencemar di udara berupa dioksin dan furans, dan/atau gas-gas (fugitive emissions) berbahaya lainnya;

Huruf "N" tabel 2 huruf d, menjelaskan :

Jenis Kegiatan : pemanfaatan Limbah B3 oli bekas sebagai industri daur ulang pelumas (lubricant) termasuk sebagai bahan baku pembuatan base oil;

Skala/besaran : Semua besaran;

Alasan Ilmiah Khusus : Berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan berupa terlepasnya senyawa organik dan/atau anorganis beracun ke udara ambien dan/atau pencemaran lingkungan hidup;

Mencermati tabel dalam Lampiran Peraturan Menteri LHK No. 38/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, huruf "N" : Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pada Tabel 2 huruf b dan huruf d, disimpulkan bahwa, pemanfaatan Limbah B3 (oli bekas) sebagai bahan bakar dalam seluruh besaran/volume/skala, untuk kegiatan sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan tersebut, berpotensi mencemari lingkungan hidup;

Atas dasar tersebut, maka pemanfaatan Limbah B3 harus memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 (PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun);

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan terkait dengan perkara pengangkutan Limbah B3 atau oli bekas, yang dilakukan saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir yang kemudian diamankan oleh Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Barat pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020 di Jl. Ir Jenderal Gatot Subroto Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir adalah supir Terdakwa yang bekerja untuk mencari oli bekas;
- Bahwa saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu adalah kernet yang membantu saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dalam mencari oli bekas di bengkel kemudian melakukan pengangkutan oli bekas menuju tempat penjualan;
- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha untuk mencari oli bekas yang dibeli dari bengkel kemudian Terdakwa lakukan pengangkutan menuju tempat penjualan;
- Bahwa Terdakwa memulai usaha jual beli oli bekas sejak bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu sebelumnya adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Arab namun di pulangkan karena wabah virus covid-19 dan untuk mengisi waktu, Terdakwa menyuruh saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu untuk membantu saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dalam mencari oli bekas;
- Bahwa saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu baru satu kali membantu saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir untuk mencari oli bekas di bengkel dan langsung tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir mulai berkerja dengan Terdakwa setelah lebaran Idul Adha pada awal bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) mobil Pick Up, 1 (satu) dikemudikan oleh saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dan yang 1 (satu) nya lagi dikemudikan oleh Terdakwa untuk mencari oli bekas di bengkel-bengkel yang ada di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Setelah Terdakwa mendapatkan oli bekas kemudian Terdakwa lakukan pengangkutan menuju tempat penjualan;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tempat penjualan tetap, oli bekas yang Terdakwa dapatkan Terdakwa jual kepada perusahaan pembuat aspal dan gudang jagung;
- Bahwa Terdakwa biasa menjual oli bekas di pabrik pembuatan aspal di Amparita Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan, dan Terdakwa juga biasa menjual oli bekas di Gudang jagung yaitu Gudang 32, Gudang PT. SAUD yang ada di Kawasan Industri Kima, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa harga oli bekas yang Terdakwa beli dari bengkel harganya tidak menentu, semakin jauh semakin murah, antara harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) drum;
- Bahwa Terdakwa menjual oli bekas dengan harga antara Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa oli bekas dipergunakan untuk bahan pembakaran dalam pembuatan aspal dan pembakaran untuk pengeringan jagung, oli bekas tersebut sebagai pengganti BBM, ada kompor pembakaran yang bahan bakarnya menggunakan oli bekas untuk menghemat biaya;
- Bahwa volume 1 (satu) drum berisi 200 liter oli bekas;
- Bahwa saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir bertugas sebagai supir untuk mencari oli bekas di bengkel;
- Bahwa gaji saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir tidak menentu, Terdakwa hitung satu kali berangkat mencari oli bekas, Terdakwa memberi uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut sebagai biaya operasional mencari oli bekas dan juga termasuk gaji saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir bersama kernetnya, yang mana gaji kernet seperti saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu bukan Terdakwa yang tentukan namun ditentukan oleh supir yaitu saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir;
- Bahwa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli oli bekas di bengkel, untuk uang makan/minum, bahan bakar minyak, rokok dan lain-lain sesuai kebutuhan supir dan kernet dalam bekerja. Jika uang operasional tersebut ada lebihnya itu mejadi milik saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dan kernetnya, dengan syarat saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir wajib mendapatkan oli bekas

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 9 (sembilan) drum oli bekas yang kemudian di serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mencari oli bekas di seluruh daerah Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat;
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir saat diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah mobil milik saudara kandung Terdakwa yang bernama Sdr. M. SIAR GANI Alias DENG SIAR yang tinggal di Kel. Pulau Lae-Lae Kec. Ujung Pandang Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa memakai mobil milik saudara kandung Terdakwa yang bernama Sdr. M. SIAR GANI Alias DENG SIAR untuk usaha oli bekas;
- Bahwa Terdakwa memberi uang hasil kerja mobil tersebut perbulan antara Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk bayar cicilan mobil tersebut;
- Bahwa 9 (sembilan) buah drum warna merah kapasitas 220 liter berisi oli bekas, 1 (satu) buah drum plastik warna biru kapasitas 220 liter, 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 35 liter, 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 30 liter, 2 (dua) buah jerigen warna putih kapasitas 18 liter, 4 (empat) buah jerigen warna abu-abu kapasitas 10 liter, 4 (empat) buah jerigen warna merah kapasitas 10 liter, dan 1 (satu) unit mesin pompa/pengisap oli bekas merk Honda warna putih merah beserta kelengkapan selang dan pipa, semua barang tersebut adalah milik Terdakwa, ditemukan ketika saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa oli bekas yang diamankan Petugas Kepolisian tersebut belum jelas Terdakwa ingin jual kemana karena pada saat itu belum ada orang yang memesan oli bekas kepada Terdakwa, namun menurut informasi dari saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir, oli bekas tersebut mau di jual kepada lelaki Budi di Pinrang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Pengangkutan Limbah B3;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau usaha pengangkutan atau jual beli oli bekas yang Terdakwa jalankan tersebut wajib memiliki Izin Pengangkutan Limbah B3;
- Bahwa Terdakwa merasa berat mengurus Izin karena menurut informasi yang Terdakwa dapat, Izin tersebut susah diurus dan biayanya mahal;
- Bahwa Terdakwa tetap menjalankan usaha pengangkutan dan penjualan oli bekas padahal Terdakwa mengetahui kegiatan tersebut melanggar hukum

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak memiliki izin karena pada saat wabah pandemi covid-19 sulitnya memenuhi kebutuhan kehidupan dan Terdakwa tidak ada pekerjaan lain;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki mata pencaharian lain selain usaha jual beli oli bekas;
- Bahwa sebelum usaha oli bekas, Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa memiliki penghasilan dari usaha oli bekas kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan. Dari penghasilan tersebut Terdakwa harus membayar angsuran kredit mobil dan biaya perawatan kendaraan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) buah drum warna merah kapasitas 220 liter berisi oli bekas;
- 1 (satu) buah drum plastik warna biru kapasitas 220 liter berisi oli bekas;
- 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 35 liter berisi oli bekas;
- 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 30 liter berisi oli bekas;
- 2 (dua) buah jerigen warna putih kapasitas 18 liter berisi oli bekas;
- 4 (empat) buah jerigen warna abu-abu kapasitas 10 liter berisi oli bekas;
- 4 (empat) buah jerigen warna merah kapasitas 10 liter berisi oli bekas;
- 1 (satu) unit mesin pompa/pengisap oli bekas merk Honda warna putih merah beserta kelengkapan selang dan pipa;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik nomor polisi DD 8749 RF berserta STNK atas nama WULANDARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin malam, tanggal 31 Agustus 2020, saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Grand Max Pick Up warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DD 8749 RF bersama dengan saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu berangkat dari rumah saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir di Makassar tiba di Kabupaten Pasangkayu pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 14.00 wita, langsung membeli oli bekas di bengkel-bengkel

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 13 (tiga belas) bengkel, dengan harga yang bervariasi diantaranya dengan harga sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 70 liter dalam drum, serta harga sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam 3 (tiga) jerigen atau kurang lebih 80 liter, sehingga keseluruhannya kurang lebih 200 liter sudah ditampung penuh di mobil, dengan total harga pembelian kurang lebih sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sementara saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu membantu mengukur oli-oli bekas tersebut, kemudian pada pukul 19.00 wita, saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dan saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu meninggalkan Kabupaten Pasangkayu dengan tujuan untuk menjual oli bekas tersebut kepada lelaki Budi di Kabupaten Pinrang, dan sekitar pukul 09.00 wita pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020, saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dan saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu tiba di Kabupaten Mamuju;

- Bahwa saat itu ketika saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dan saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu berada di Jl. Ir. Gatot Subroto Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir diberhentikan oleh saksi Nurholis Nur selaku Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Barat, yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir kendarai, dimana setelah digeledah ditemukan 9 (sembilan) buah drum warna merah kapasitas 220 liter berisi oli bekas, 1 (satu) buah drum plastik warna biru kapasitas 220 liter berisi oli bekas, 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 35 liter berisi oli bekas, 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 30 liter berisi oli bekas, 2 (dua) buah jerigen warna putih kapasitas 18 liter berisi oli bekas, 4 (empat) buah jerigen warna abu-abu kapasitas 10 liter berisi oli bekas, kemudian terdapat juga 1 (satu) unit mesin pompa/pengisap oli bekas merk Honda warna putih merah beserta kelengkapan selang dan pipa;
- Bahwa selanjutnya saksi Nurholis Nur menanyakan dokumen perizinan pengangkutan dari saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir, namun saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa selanjutnya saksi Nurholis Nur menginterogasi saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir, lalu Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir menyampaikan bahwa oli bekas yang dimuatnya akan dibawa ke Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang yang rencananya akan dijual kepada pihak kontraktor yang bernama Budi, yang akan dipakai sebagai bahan bakar untuk memanaskan aspal;

- Bahwa selanjutnya saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir mengatakan selama ini ia bekerja dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2020 untuk melakukan pengangkutan oli bekas, dimana Terdakwa yang membiayai untuk membeli oli bekas sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang operasional termasuk upah saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dan kernet, yang mana uang tersebut saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir gunakan untuk membeli oli bekas, untuk biaya makan/minum, rokok, bahan bakar, lalu sisanya merupakan upah saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dan kernet, namun dengan syarat dari Terdakwa bahwa saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir harus mendapatkan 10 (sepuluh) drum oli bekas dengan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, sementara mobil merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik Nomor Polisi DD 8749 RF, yang dipakai untuk mengangkut oli bekas atas nama Wulandari;
- Bahwa saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir sudah sering kali melakukan pengangkutan oli bekas, sedangkan saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu baru pertama kali;
- Bahwa saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan oli bekas;
- Bahwa sementara itu, Terdakwa diamankan oleh Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Barat terkait dengan pengangkutan Limbah B3 atau oli bekas, yang dilakukan oleh saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir yang kemudian diamankan oleh Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Barat pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020 di Jl. Ir Jenderal Gatot Subroto Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha untuk mencari oli bekas sejak bulan Juni tahun 2020, yang dibeli dari bengkel kemudian Terdakwa lakukan pengangkutan menuju tempat penjualan;
- Bahwa saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu sebelumnya adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Arab namun di pulangkan karena wabah virus covid-19 dan untuk mengisi waktu, Terdakwa menyuruh saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu untuk membantu saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dalam mencari oli bekas;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu baru satu kali membantu saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir untuk mencari oli bekas di bengkel dan langsung tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir mulai berkerja dengan Terdakwa setelah lebaran Idul Adha pada awal bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) mobil Pick Up, 1 (satu) dikemudikan oleh saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dan yang 1 (satu) nya lagi dikemudikan oleh Terdakwa untuk mencari oli bekas di bengkel-bengkel yang ada di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Setelah Terdakwa mendapatkan oli bekas kemudian Terdakwa lakukan pengangkutan menuju tempat penjualan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tempat penjualan tetap, oli bekas yang Terdakwa dapatkan Terdakwa jual kepada perusahaan pembuat aspal dan gudang jagung;
- Bahwa Terdakwa biasa menjual oli bekas di pabrik pembuatan aspal di Amparita Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan, dan Terdakwa juga biasa menjual oli bekas di Gudang jagung yaitu Gudang 32, Gudang PT. Saud yang ada di Kawasan Industri Kima, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa harga oli bekas yang Terdakwa beli dari bengkel harganya tidak menentu, semakin jauh semakin murah, antara harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) drum, lalu Terdakwa menjual oli bekas dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir tidak menentu, Terdakwa hitung satu kali berangkat mencari oli bekas, Terdakwa memberi uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut sebagai biaya operasional mencari oli bekas dan juga termasuk upah gaji saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir bersama kernetnya, yang mana gaji kernet seperti saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu bukan Terdakwa yang tentukan namun ditentukan oleh supir yaitu saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir;
- Bahwa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli oli bekas di bengkel, untuk uang makan/minum, bahan bakar minyak, rokok dan lain-lain sesuai kebutuhan supir dan kernet

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bekerja. Jika uang operasional tersebut ada lebihnya itu mejadi milik saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dan kernetnya, dengan syarat saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir wajib mendapatkan oli bekas sebanyak 10 (sepuluh) drum oli bekas yang kemudian di serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa 9 (sembilan) buah drum warna merah kapasitas 220 liter berisi oli bekas, 1 (satu) buah drum plastik warna biru kapasitas 220 liter, 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 35 liter, 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 30 liter, 2 (dua) buah jerigen warna putih kapasitas 18 liter, 4 (empat) buah jerigen warna abu-abu kapasitas 10 liter, 4 (empat) buah jerigen warna merah kapasitas 10 liter, dan 1 (satu) unit mesin pompa/pengisap oli bekas merk Honda warna putih merah beserta kelengkapan selang dan pipa, semua barang tersebut adalah milik Terdakwa, ditemukan ketika saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa oli bekas yang diamankan Petugas Kepolisian tersebut belum jelas Terdakwa ingin jual kemana karena pada saat itu belum ada orang yang memesan oli bekas kepada Terdakwa, namun menurut informasi dari saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir, oli bekas tersebut mau di jual kepada lelaki Budi di Pinrang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Pengangkutan Limbah B3;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau usaha pengangkutan atau jual beli oli bekas yang Terdakwa jalankan tersebut wajib memiliki Izin Pengangkutan Limbah B3;
- Bahwa Terdakwa merasa berat mengurus Izin karena menurut informasi yang Terdakwa dapat, Izin tersebut susah diurus dan biayanya mahal;
- Bahwa Terdakwa tetap menjalankan usaha pengangkutan dan penjualan oli bekas padahal Terdakwa mengetahui kegiatan tersebut melanggar hukum karena tidak memiliki izin karena pada saat wabah pandemi covid-19 sulitnya memenuhi kebutuhan kehidupan dan Terdakwa tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki mata pencaharian lain selain usaha jual beli oli bekas;
- Bahwa sebelum usaha oli bekas, Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa memiliki penghasilan dari usaha oli bekas kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan. Dari penghasilan tersebut Terdakwa harus membayar angsuran kredit mobil dan biaya perawatan kendaraan;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa menurut Ahli atas nama Ephraim K.J.K Caraen, S.H., M.Hum selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan bahwa Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi. SNI disusun untuk melindungi kepentingan pelaku usaha dan konsumen terutama menyangkut keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa tidak ada peraturan mengenai perdagangan limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang ada ialah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2019. Jadi limbah yang dibolehkan untuk diimpor hanya sisa suatu usaha dan/atau kegiatan berupa sisa, scrap, atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah bahan berbahaya dan beracun;
- Bahwa oli bekas tidak wajib dan tidak mungkin diatur SNI-nya. Hanya produksi dan perdagangan oli/pelumas baru yang wajib memenuhi ketentuan SNI yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas secara wajib;
- Bahwa kegiatan pelaku usaha yang memperdagangkan oli bekas tidak diatur atau tidak termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Bahwa menurut Ahli atas nama Agustina Kusumaningsih, S.H., M.H., selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian LHK Republik Indonesia menerangkan bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa:
 - a. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan (angka 20);
 - b. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energy, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain (angka 21);

c. Limbah B3 adalah limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 (angka 22);

d. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan;

- Bahwa pada Pasal 1 PP Nomor 101 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:
 - Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan (angka 13);
 - Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya (angka 20);
 - Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 (angka 21);
 - Pengangkutan Limbah B3 adalah kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
 - Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup (angka 22);
 - Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun (angka 23);
 - Penimbun Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup (angka 24);
- Bahwa pada Pasal 48 PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyebutkan bahwa:
 - (1). Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki :
 - a. Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; dan
 - b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengangkutan Limbah B3;



Memperhatikan ketentuan diatas, disimpulkan bahwa Kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dan Izin Pengelolaan Limbah B3;

(2). Izin Pengangkutan Limbah B3 harus didahului dengan pemberian Rekomendasi pengangkutan Limbah B3;

(3). Untuk memperoleh rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengangkut Limbah B3 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dan dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:

- a. Identitas Pemohon;
- b. Akta Pendirian Badan Usaha;
- c. Bukti kepemilikan atas dana Penanggulan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lngkungan Hidup dan dana pinjaman Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;
- d. Bukti kepemilikan alat angkut;
- e. Dokumen Pengangkutan Limbah B3; dan
- f. Kontrak kerjasama antara Penghasil Limbah B3 dengan Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin;

Selanjutnya pada Pasal 51 menyebutkan bahwa:

(1) Setelah mendapat rekomendasi dari Menteri, Pengangkut Limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin;

Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b;

(2) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;

Memperhatikan ketentuan di atas, disimpulkan bahwa Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk pengangkutan Limbah B3, diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, yang didahului dengan pemberian rekomendasi dari Menteri yang membidangi Lingkungan Hidup;

- Bahwa kegiatan pengangkutan limbah B3 wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3, untuk memperoleh Izin Pengangkutan Limbah B3, wajib mengajukan permohonan rekomendasi kepada Menteri (Pasal 48 ayat 2 dan 3) PP No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila ada kegiatan pengelolaan untuk pengangkutan Limbah B3 tidak dilengkapi izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan Limbah B3 termasuk dalam perbuatan yang dilarang (Pasal 59 ayat 4) dengan ancaman Pidana Kurungan dan Denda sebagaimana dimaksud Pasal 102 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Bahwa memperhatikan ketentuan umum Pasal 1 angka 16 PP No. 101 Tahun 2014, Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3, artinya yang bisa melakukan kegiatan pengelolaan limbah untuk pengangkutan limbah adalah korporasi (badan usaha) yang telah memperoleh rekomendasi Menteri dan telah memiliki izin Pengelolaan Limbah B3;

- Bahwa oli bekas berdasarkan Lampiran Permen LHK No. P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Lampiran N. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) angka 2 huruf d, termasuk Limbah B3;

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) PP No. 101 Tahun 2014, Dokumen Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e paling sedikit memuat:

- a. Jenis dan jumlah alat angkut;
- b. Sumber, nama dan karakteristik Limbah B3 yang diangkut;
- c. Prosedur penanganan Limbah B3 pada kondisi darurat;
- d. Peralatan untuk penanganan Limbah B3; dan
- e. Prosedur bongkar muat Limbah B3;

Pasal 48 ayat (3) tersebut merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh rekomendasi sebagai dasar permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3, dengan demikian apabila oli bekas tersebut diangkut dengan jenis alat angkut yang sesuai dalam dokumen persyaratan permohonan rekomendasi serta memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3, maka kegiatan tersebut bila atas nama Badan Usaha, termasuk dalam kegiatan pengangkutan Limbah B3 yang berizin;

- Bahwa oli bekas termasuk dalam kategori Limbah B3. Kegiatan pengangkutan Limbah B3 tersebut wajib dilakukan oleh pengangkut Limbah B3 yang berstatus badan usaha yang memiliki izin pengelolaan Limbah B3,

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jenis alat angkut yang sesuai dengan dokumen persyaratan yang diajukan dalam rangka memperoleh rekomendasi Pengangkutan Limbah B3. Dengan kata lain, apabila yang bersangkutan mengangkut oli bekas tersebut atas nama pemegang Izin, maka kegiatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Namun bila pengangkutan Limbah B3 tersebut tanpa Izin, maka perbuatan tersebut termasuk melanggar Pasal 59 Ayat (4) dengan ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 102 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Bahwa Pengangkut Limbah B3 adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3 (Pasal 1 angka 16 PP No. 101 Tahun 2014) artinya hanya Badan Usaha yang memegang Izin Pengelolaan Limbah B3 yang berhak melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3; Hal ini berarti juga, orang perorangan (individu) yang tidak berbadan hukum dilarang melakukan pengangkutan Limbah B3;

Syarat dan prosedur pengangkutan Limbah B3, yang harus dilalui Pengangkut Limbah B3 diatur lebih lanjut dalam Pasal 52 PP No. 101 Tahun 2014 tersebut, sebagai berikut :

- (1)** Pengangkut Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 wajib:
 - a. Melakukan Pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
 - b. Menyampaikan manifes Pengangkutan Limbah B3 kepada Menteri; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan Pengangkutan Limbah B3;
- (2)** Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat :
 - a. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang diangkut;
 - b. Jumlah dan jenis alat angkut Limbah B3;
 - c. Tujuan akhir pengangkutan Limbah B3; dan
 - d. Bukti penyerahan Limbah B3;
- (3)** Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri dan ditembuskan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;



(4) Ketentuan mengenai pembuatan dan penggunaan manifes dalam Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Menteri;

- Bahwa Izin kegiatan pengangkutan Limbah B3, hanya dapat diberikan kepada Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan, artinya usaha perorangan untuk kegiatan pengangkutan Limbah B3 tidak diatur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4);
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhayyang alias Bullung Bin Abd. Gani diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pegelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pegelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa:

Angka 20 : Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;

Angka 21 : Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energy, dan/atau komponen lain yang karena sifat, kosentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain;

Angka 22 : Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;

Angka 23 : Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pada angka 16 menyebutkan bahwa: Pengangkut Limbah B3 adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyebutkan bahwa:

- (1) Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki :
 - a. Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; dan
 - b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
- (2) Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar diterbitkannya izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa awalnya pada hari Senin malam, tanggal 31 Agustus 2020, saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Grand Max Pick Up warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DD 8749 RF bersama dengan saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu berangkat dari rumah saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir di Makassar tiba di Kabupaten Pasangkayu pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 14.00 wita, langsung membeli oli bekas di bengkel-bengkel kurang lebih 13 (tiga belas) bengkel, dengan harga yang bervariasi diantaranya dengan harga sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 70 liter dalam drum, serta harga sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam 3 (tiga) jerigen atau kurang lebih 80 liter, sehingga keseluruhannya kurang lebih 200 liter sudah ditampung penuh di mobil, dengan total harga pembelian kurang lebih sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sementara saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu membantu mengukur oli-oli bekas tersebut, kemudian pada pukul 19.00 wita, saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dan saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu meninggalkan Kabupaten Pasangkayu dengan tujuan untuk menjual oli bekas tersebut kepada lelaki Budi di Kabupaten Pinrang, dan sekitar pukul 09.00 wita pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020, saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dan saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu tiba di Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa saat itu ketika saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dan saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu berada di Jl. Ir. Gatot

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir diberhentikan oleh saksi Nurholis Nur selaku Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Barat, yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir kendarai, dimana setelah digeledah ditemukan 9 (sembilan) buah drum warna merah kapasitas 220 liter berisi oli bekas, 1 (satu) buah drum plastik warna biru kapasitas 220 liter berisi oli bekas, 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 35 liter berisi oli bekas, 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 30 liter berisi oli bekas, 2 (dua) buah jerigen warna putih kapasitas 18 liter berisi oli bekas, 4 (empat) buah jerigen warna abu-abu kapasitas 10 liter berisi oli bekas, kemudian terdapat juga 1 (satu) unit mesin pompa/pengisap oli bekas merk Honda warna putih merah beserta kelengkapan selang dan pipa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nurholis Nur menanyakan dokumen perizinan pengangkutan dari saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir, namun saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir tidak dapat menunjukkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nurholis Nur menginterogasi saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir, lalu saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir menyampaikan bahwa oli bekas yang dimuatnya akan dibawa ke Kabupaten Pinrang yang rencananya akan dijual kepada pihak kontraktor yang bernama Budi, yang akan dipakai sebagai bahan bakar untuk memanaskan aspal;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir mengatakan selama ini ia bekerja dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2020 untuk melakukan pengangkutan oli bekas, dimana Terdakwa yang membiayai untuk membeli oli bekas sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang operasional termasuk upah saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dan kernet, yang mana uang tersebut saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir gunakan untuk membeli oli bekas, untuk biaya makan/minum, rokok, bahan bakar, lalu sisanya merupakan upah saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dan kernet, namun dengan syarat dari Terdakwa bahwa saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir harus mendapatkan 10 (sepuluh) drum oli bekas dengan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, sementara mobil merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik Nomor Polisi DD 8749 RF, yang dipakai untuk mengangkut oli bekas atas nama Wulandari;

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam



Menimbang, bahwa saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir sudah sering kali melakukan pengangkutan oli bekas, sedangkan saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu baru pertama kali;

Menimbang, bahwa saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan oli bekas;

Menimbang, bahwa sementara itu, Terdakwa diamankan oleh Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Barat terkait dengan pengangkutan Limbah B3 berupa oli bekas, yang diangkut oleh saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir yang kemudian diamankan oleh Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Barat pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020 di Jl. Ir Jenderal Gatot Subroto Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjalankan usaha untuk mencari oli bekas sejak bulan Juni tahun 2020, yang dibeli dari bengkel kemudian Terdakwa lakukan pengangkutan menuju tempat penjualan;

Menimbang, bahwa saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu sebelumnya adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Arab namun di pulangkan karena wabah virus covid-19 dan untuk mengisi waktu, Terdakwa menyuruh saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu untuk membantu saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dalam mencari oli bekas;

Menimbang, bahwa saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu baru satu kali membantu saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir untuk mencari oli bekas di bengkel dan langsung tertangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir mulai berkerja dengan Terdakwa setelah lebaran Idul Adha pada awal bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) mobil Pick Up, 1 (satu) dikemudikan oleh saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dan yang 1 (satu) nya lagi dikemudikan oleh Terdakwa untuk mencari oli bekas di bengkel-bengkel yang ada di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Setelah Terdakwa mendapatkan oli bekas kemudian Terdakwa lakukan pengangkutan menuju tempat penjualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki tempat penjualan tetap, oli bekas yang Terdakwa dapatkan Terdakwa jual kepada perusahaan pembuat aspal dan gudang jagung;

Menimbang, bahwa Terdakwa biasa menjual oli bekas di pabrik pembuatan aspal di Amparita Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga biasa menjual oli bekas di Gudang jagung yaitu Gudang 32, Gudang PT. Saud yang ada di Kawasan Industri Kima, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa harga oli bekas yang Terdakwa beli dari bengkel harganya tidak menentu, semakin jauh semakin murah, antara harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) drum, lalu Terdakwa menjual oli bekas dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa upah saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir tidak menentu, Terdakwa hitung satu kali berangkat mencari oli bekas, Terdakwa memberi uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut sebagai biaya operasional mencari oli bekas dan juga termasuk upah saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir bersama kernetnya, yang mana upah kernet seperti saksi Alwiansyah alias Alwi Bin Udin Beddu bukan Terdakwa yang tentukan namun ditentukan oleh supir yaitu saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli oli bekas di bengkel, untuk uang makan/minum, bahan bakar minyak, rokok dan lain-lain sesuai kebutuhan supir dan kernet dalam bekerja. Jika uang operasional tersebut ada lebihnya itu menjadi milik saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dan kernetnya, dengan syarat saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir wajib mendapatkan oli bekas sebanyak 10 (sepuluh) drum oli bekas yang kemudian di serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 9 (sembilan) buah drum warna merah kapasitas 220 liter berisi oli bekas, 1 (satu) buah drum plastik warna biru kapasitas 220 liter, 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 35 liter, 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 30 liter, 2 (dua) buah jerigen warna putih kapasitas 18 liter, 4 (empat) buah jerigen warna abu-abu kapasitas 10 liter, 4 (empat) buah jerigen warna merah kapasitas 10 liter, dan 1 (satu) unit mesin pompa/pengisap oli bekas merk Honda warna putih merah beserta kelengkapan selang dan pipa, semua barang tersebut adalah milik Terdakwa, ditemukan ketika saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa oli bekas yang diamankan Petugas Kepolisian tersebut belum jelas Terdakwa ingin jual kemana karena pada saat itu belum ada orang yang memesan oli bekas kepada Terdakwa, namun menurut

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir, oli bekas tersebut mau di jual kepada lelaki Budi di Pinrang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Pengangkutan Limbah B3;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau usaha pengangkutan atau jual beli oli bekas yang Terdakwa jalankan tersebut wajib memiliki Izin Pengangkutan Limbah B3;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa berat mengurus Izin karena menurut informasi yang Terdakwa dapat, Izin tersebut susah diurus dan biayanya mahal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap menjalankan usaha pengangkutan dan penjualan oli bekas padahal Terdakwa mengetahui kegiatan tersebut melanggar hukum karena tidak memiliki izin karena pada saat wabah pandemi covid-19 sulitnya memenuhi kebutuhan kehidupan dan Terdakwa tidak ada pekerjaan lain, sehingga Terdakwa tidak memiliki mata pencaharian lain selain usaha jual beli oli bekas;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Ahli atas nama Ephraim K.J.K Caraen, S.H., M.Hum selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan bahwa Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi. SNI disusun untuk melindungi kepentingan pelaku usaha dan konsumen terutama menyangkut keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa tidak ada peraturan mengenai perdagangan limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang ada ialah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2019. Jadi limbah yang dibolehkan untuk diimpor hanya sisa suatu usaha dan/atau kegiatan berupa sisa, skrap, atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah bahan berbahaya dan beracun;

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oli bekas tidak wajib dan tidak mungkin diatur SNI-nya. Hanya produksi dan perdagangan oli/pelumas baru yang wajib memenuhi ketentuan SNI yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas secara wajib;

Menimbang, bahwa kegiatan pelaku usaha yang memperdagangkan oli bekas tidak diatur atau tidak termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa sementara menurut Ahli atas nama Agustina Kusumaningsih, S.H., M.H., selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian LHK Republik Indonesia menerangkan bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa:

- a. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan (angka 20);
- b. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energy, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain (angka 21);
- c. Limbah B3 adalah limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 (angka 22);
- d. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

- Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan (angka 13);
- Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya (angka 20);

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 (angka 21);
- Pengangkutan Limbah B3 adalah kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
- Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup (angka 22);
- Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun (angka 23);
- Penimbun Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup (angka 24);

Menimbang, bahwa pada Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyebutkan bahwa:

(1). Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki :

- a. Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; dan
- b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengangkutan Limbah B3;

Memperhatikan ketentuan diatas, disimpulkan bahwa Kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dan Izin Pengelolaan Limbah B3;

(2). Izin Pengangkutan Limbah B3 harus didahului dengan pemberian Rekomendasi pengangkutan Limbah B3;

(3). Untuk memperoleh rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengangkut Limbah B3 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dan dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:

- a. Identitas Pemohon;
- b. Akta Pendirian Badan Usaha;
- c. Bukti kepemilikan atas dana Penanggulan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lngkungan Hidup dan dana pinjaman Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;
- d. Bukti kepemilikan alat angkut;
- e. Dokumen Pengangkutan Limbah B3; dan

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kontrak kerjasama antara Penghasil Limbah B3 dengan Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin;

Selanjutnya pada Pasal 51 menyebutkan bahwa:

- a. Setelah mendapat rekomendasi dari Menteri, Pengangkut Limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin;

Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b;

- b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;

Memperhatikan ketentuan di atas, disimpulkan bahwa Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk pengangkutan Limbah B3, diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, yang didahului dengan pemberian rekomendasi dari Menteri yang membidangi Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa kegiatan pengangkutan limbah B3 wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3, untuk memperoleh Izin Pengangkutan Limbah B3, wajib mengajukan permohonan rekomendasi kepada Menteri, hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 48 ayat 2 dan 3) serta Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Apabila ada kegiatan pengelolaan untuk pengangkutan Limbah B3 tidak di lengkapi izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan Limbah B3 termasuk dalam perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 59 ayat 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan umum Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3, artinya yang bisa melakukan kegiatan pengelolaan limbah untuk pengangkutan limbah adalah korporasi (badan usaha) yang telah memperoleh rekomendasi Menteri dan telah memiliki izin Pengelolaan Limbah B3;

Menimbang, bahwa oli bekas berdasarkan Lampiran Permen LHK No. P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Lampiran

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) angka 2 huruf d, termasuk Limbah B3;

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, Dokumen Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e paling sedikit memuat:

1. Jenis dan jumlah alat angkut;
2. Sumber, nama dan karakteristik Limbah B3 yang diangkut;
3. Prosedur penanganan Limbah B3 pada kondisi darurat;
4. Peralatan untuk penanganan Limbah B3; dan
5. Prosedur bongkar muat Limbah B3;

Pasal 48 ayat (3) tersebut merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh rekomendasi sebagai dasar permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3, dengan demikian apabila oli bekas tersebut diangkut dengan jenis alat angkut yang sesuai dalam dokumen persyaratan permohonan rekomendasi serta memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3, maka kegiatan tersebut bila atas nama Badan Usaha, termasuk dalam kegiatan pengangkutan Limbah B3 yang berizin;

Menimbang, bahwa oli bekas termasuk dalam kategori Limbah B3. Kegiatan pengangkutan Limbah B3 tersebut wajib dilakukan oleh pengangkut Limbah B3 yang berstatus badan usaha yang memiliki izin pengelolaan Limbah B3, dengan jenis alat angkut yang sesuai dengan dokumen persyaratan yang diajukan dalam rangka memperoleh rekomendasi Pengangkutan Limbah B3. Dengan kata lain, apabila yang bersangkutan mengangkut oli bekas tersebut atas nama pemegang Izin, maka kegiatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Namun bila pengangkutan Limbah B3 tersebut tanpa Izin, maka perbuatan tersebut termasuk melanggar Pasal 59 Ayat (4) dengan ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 102 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa Pengangkut Limbah B3 adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3 (Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014) artinya hanya Badan Usaha yang memegang Izin Pengelolaan Limbah B3 yang berhak melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3;

Hal ini berarti juga, orang perorangan (individu) yang tidak berbadan hukum dilarang melakukan pengangkutan Limbah B3;

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat dan prosedur pengangkutan Limbah B3, yang harus dilalui Pengangkut Limbah B3 diatur lebih lanjut dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tersebut, sebagai berikut :

- (1) Pengangkut Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 wajib:
 - a. Melakukan Pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
 - b. Menyampaikan manifes Pengangkutan Limbah B3 kepada Menteri; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan Pengangkutan Limbah B3;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang diangkut;
 - b. Jumlah dan jenis alat angkut Limbah B3;
 - c. Tujuan akhir pengangkutan Limbah B3; dan
 - d. Bukti penyerahan Limbah B3;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri dan ditembuskan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- (4) Ketentuan mengenai pembuatan dan penggunaan manifes dalam Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa Izin kegiatan pengangkutan Limbah B3, hanya dapat diberikan kepada Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan, artinya usaha perorangan untuk kegiatan pengangkutan Limbah B3 tidak diatur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir mencari oli bekas untuk dijual, kemudian saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dengan memakai mobil yang diberikan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Alwiansyah alias Alwi Bin udin Beddu dari Makassar ke Kabupaten Pasangkayu kemudian membeli oli bekas dari bengkel-bengkel di Kabupaten Pasangkayu selanjutnya mengangkut oli-oli bekas tersebut dengan mobil dengan tujuan akan dibawa ke Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Permen LHK No. P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Lampiran N. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) angka 2 huruf d, oli bekas termasuk Limbah B3;

Menimbang, bahwa oleh karena oli bekas termasuk dalam kategori Limbah B3, maka yang dapat mengangkut Limbah B3 menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3. Jadi yang bisa melakukan kegiatan pengelolaan limbah untuk pengangkutan limbah adalah korporasi (badan usaha) yang telah memperoleh rekomendasi Menteri dan telah memiliki izin pengelolaan Limbah B3, bukan orang perseorang;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dan saksi Alwiansyah alias Alwi Bin udin Beddu tidak memiliki badan usaha untuk melakukan pengelolaan Limbah B3, dimana saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dan saksi Alwiansyah alias Alwi Bin udin Beddu berkerja mengangkut oli bekas kepada Terdakwa dan diberi upah oleh Terdakwa, padahal Terdakwa bersama saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dan saksi Alwiansyah alias Alwi Bin udin Beddu tidak memiliki izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan Limbah B3, dan dalam hal mengangkut oli bekas karena disuruh oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang menyuruh saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dan saksi Alwiansyah alias Alwi Bin udin Beddu mengangkut oli bekas, padahal Terdakwa tidak memiliki badan usaha untuk melakukan pengelolaan Limbah B3, serta tidak memiliki izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan Limbah B3 dari Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota, maka Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang melakukan kegiatan pengelolaan Limbah B3, dengan demikian maka unsur "Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4)" telah terpenuhi;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini berbentuk alternatif sehingga jika salah satu unsur terpenuhi maka keseluruhan dari unsur ini dipandang terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP disebut sebagai pasal penyertaan, yang terbagi sebagai orang yang melakukan (*pleger*)

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya seseorang yang sendirian telah melakukan perbuatan, kemudian orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) artinya sedikitnya ada dua orang yang melakukan perbuatan yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada unsur sebelumnya terungkap bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir mencari oli bekas untuk dijual, kemudian saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dengan memakai mobil yang diberikan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Alwiansyah alias Alwi Bin udin Beddu dari Makassar ke Kabupaten Pasangkayu kemudian membeli oli bekas dari bengkel-bengkel di Kabupaten Pasangkayu selanjutnya mengangkut oli-oli bekas tersebut dengan mobil dengan tujuan akan dibawa ke Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dalam mengangkut oli bekas karena disuruh oleh Terdakwa, maka Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan kegiatan pengelolaan Limbah B3, sehingga unsur menyuruh melakukan perbuatan tersebut terpenuhi, dengan demikian keseluruhan dari unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Terdakwa terbukti telah melakukan pengangkutan Limbah B3 tanpa izin, sehingga oleh karena itu mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lamanya pemidanaan yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, di mana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pemidanaan kepada Terdakwa, dengan alasan hukum bahwa Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3 dengan cara Terdakwa memberikan modal sejumlah uang kepada saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir dan menyuruh saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir mencari oli bekas dengan tujuan akan dijual kembali, dimana Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir mengangkut oli bekas, tidak serta merta memberikan akibat atau dampak secara langsung terhadap kerusakan lingkungan hidup karena setelah saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir mengumpulkan oli bekas selanjutnya diangkut untuk selanjutnya akan dijual kepada perusahaan yang melakukan pengelolaan Limbah B3, akan tetapi sebelum menjual oli bekas, saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir ditangkap oleh Anggota Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Barat karena saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir tidak memiliki izin untuk mengangkut Limbah B3, demikian halnya dengan Terdakwa ditangkap karena melakukan pengelolaan Limbah B3 tanpa izin dengan cara menyuruh saksi Nasrullah alias Ullah Bin Ambo Amir mengangkut oli bekas yang merupakan Limbah B3, bukan karena Terdakwa melakukan pengrusakan lingkungan hidup yang berdampak merugikan secara signifikan kepada orang banyak; selain itu pula Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu untuk memperbaiki diri dan tidak ada indikasi untuk mengulangi melakukan perbuatan tersebut, oleh karena itu dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang ini selain pemidanaan berupa pidana penjara, juga terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana denda berupa pembayaran sejumlah uang dalam mata uang rupiah yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) buah drum warna merah kapasitas 220 liter berisi oli bekas;
 - 1 (satu) buah drum plastik warna biru kapasitas 220 liter berisi oli bekas;
 - 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 35 liter berisi oli bekas;
 - 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 30 liter berisi oli bekas;
 - 2 (dua) buah jerigen warna putih kapasitas 18 liter berisi oli bekas;
 - 4 (empat) buah jerigen warna abu-abu kapasitas 10 liter berisi oli bekas;
 - 4 (empat) buah jerigen warna merah kapasitas 10 liter berisi oli bekas;
- Dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut, Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mesin pompa/pengisap oli bekas merk Honda warna putih merah beserta kelengkapan selang dan pipa;
- Mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik nomor polisi DD 8749 RF berserta STNK atas nama Wulandari;
- Merupakan milik Wulandari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Wulandari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan tercela karena bertujuan mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14a ayat (1) KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhayyang alias Bullung Bin Abd. Gani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, karena Terpidana telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
 4. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) buah drum warna merah kapasitas 220 liter berisi oli bekas;
 - 1 (satu) buah drum plastik warna biru kapasitas 220 liter berisi oli bekas;
 - 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 35 liter berisi oli bekas;
 - 2 (dua) buah jerigen warna biru kapasitas 30 liter berisi oli bekas;
 - 2 (dua) buah jerigen warna putih kapasitas 18 liter berisi oli bekas;
 - 4 (empat) buah jerigen warna abu-abu kapasitas 10 liter berisi oli bekas;
 - 4 (empat) buah jerigen warna merah kapasitas 10 liter berisi oli bekas;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mesin pompa/pengisap oli bekas merk Honda warna putih merah beserta kelengkapan selang dan pipa;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik nomor polisi DD 8749 RF berserta STNK atas nama Wulandari;
Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Wulandari;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlily, S.H., dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlily, S.H., dan Marwady Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlily, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57